



## WALIKOTA PROBOLINGGO

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DAN TENAGA HONORER DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN TENAGA HONORER DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja.
5. Prestasi kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Prestasi Pemerintah Daerah adalah kinerja Pemerintah Kota Probolinggo yang mendapatkan apresiasi atau penghargaan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.
11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

12. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Probolinggo.
13. Tenaga Honorer Daerah adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi Pemerintah Daerah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## **BAB II**

### **KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNSD dan Tenaga Honorer Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan disiplin kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Prestasi Pemerintah Daerah yang diterima pada tingkat regional (provinsi) maupun tingkat nasional.

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada peningkatan kinerja PNSD dan Tenaga Honorer Daerah.
- (2) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu indikator peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam tercapainya peningkatan pelayanan publik yang diapresiasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam bentuk prestasi Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

PNSD dan Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon II-a;
- b. Pejabat Eselon II-b;
- c. Pejabat Eselon III-a;
- d. Pejabat Eselon III-b;
- e. Pejabat Eselon IV-a;
- f. Pejabat Eselon IV-b;
- g. Pejabat Eselon V-a;
- h. Pejabat Eselon V-b;
- i. Staf Golongan III;
- j. Staf Golongan II;
- k. Staf Golongan I;
- l. Staf Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- m. Staf Tenaga Honorer Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berikut perubahannya.

#### **Pasal 7**

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dibebankan pada APBD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Juli 2013

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Ttd

**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

Ttd

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660817 199203 1 016